

ATLET PANJAT TEBING BATANG TERIMA BONUS PRESTASI



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/01/Disparpora.jpeg>

Isi Berita:

BATANG (SUARABARU.ID) – Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Batang Yarsono, bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Batang Sutadi, menggelar rapat koordinasi memastikan uang bonus atlet panjat tebing terselesaikan. Adapun ada 7 atlet panjat tebing yang mendapatkan medali emas dan beberapa membawa perak serta perunggu.

Kepala Disparpora Batang, Yarsono mengatakan, bahwa baru kali ini ada pertemuan bersama KONI dan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Batang beserta atlet yang berprestasi. “Bonus atlet panjat tebing yang berprestasi sudah terselesaikan hari ini, sudah diterima oleh mereka semua,” katanya saat ditemui di Hutan Kota Rajawali Batang, Kabupaten Batang, Selasa (23/1/2024).

Sebab beberapa waktu lalu, mereka menunggu kepastian tentang bonus yang didapatkan para atlet ini. Kepastian uang bonus atlet bisa menjadi pemacu agar berlatih lebih keras lagi untuk menatap pertandingan kedepannya.

“Cabang olahraga (Cabor) panjat tebing menjadi salah satu yang sangat berprestasi, baik itu di kejuaraan Popda dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng,” terangnya.

Ketua KONI Batang Sutadi menambahkan, selaku perwakilan dari KONI ikut senang ada pertemuan yang diinisiasi oleh Disparpora Kabupaten Batang yang akhirnya bonus atlet sudah diterima.

“Hasil kejuaraan Porprov Jateng kemarin ada 13 medali emas yang diantaranya didapatkan oleh 7 atlet panjat tebing. Adapun rincian yang diberikan setiap atlet untuk medali emas sebesar Rp 30 juta, medali perak sebesar Rp 20 juta, dan medali perunggu sebesar Rp 10 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu Atlet Panjat Tebing Alfat Hilda menyampaikan, bonus yang berprestasi dalam kejuaraan Proprov Jateng kemarin sudah diterima penuh. “Ke depan,

cabang olahraga panjat tebing bisa semakin berprestasi dengan menjunjung sportivitas dalam pertandingan,” ujar dia.

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2024/01/23/atlet-panjat-tebing-batang-terima-bonus-prestasi>, “Atlet Panjat Tebing Batang Terima Bonus Prestasi”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/olimpik/527311/polemik-usai-tak-ada-pemotongan-bonus-atlet-fpti>, “Polemik Usai, Tak Ada Pemotongan Bonus Atlet FPTI”, tanggal 23 Januari 2024.
3. <https://www.pojokbaca.id/pojok-jateng/224015247/atlet-minta-maaf-kisruh-panjat-tebing-berakhir-islah-ketua-fpti-batang-tegaskan-tak-ada-pemotongan-bonus>, “Atlet Minta Maaf, Kisruh Panjat Tebing Berakhir Islah, Ketua FPTI Batang Tegaskan Tak Ada Pemotongan Bonus”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Hasil kejuaraan Porprov Jateng kemarin ada 13 medali emas yang diantaranya didapatkan oleh 7 atlet panjat tebing. Adapun rincian yang diberikan setiap atlet untuk medali emas sebesar Rp 30 juta, medali perak sebesar Rp 20 juta, dan medali perunggu sebesar Rp 10 juta
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi